

## **“URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH AL-SYĀṬIBĪ”**

**Ayatulloh Masyhudi**

[ayatulloh313@gmail.com](mailto:ayatulloh313@gmail.com)

**Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang**

### **ABSTRAK**

Angka perceraian di Indonesia semakin meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, menunjukkan bahwa keutuhan keluarga masih menghadapi banyak tantangan, khususnya karena adanya permasalahan dalam hubungan, kekerasan di rumah tangga, dan ketidaksiapan pasangan sebelum menikah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan bimbingan perkawinan melalui Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada calon pengantin agar bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Meskipun ada beberapa penelitian yang membahas bimbingan perkawinan, umumnya fokusnya hanya pada aspek teknis dan jarang dibahas dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, terutama melalui pandangan al-Syāṭibī. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya bimbingan perkawinan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan mengevaluasi relevansinya dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah al-Syāṭibī. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-teologis serta analisis konseptual. Penelitian ini meneliti literatur fikih, regulasi negara, dan karya-karya tentang maqāṣid klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga empat hal yang wajib, yaitu jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Dengan fungsi pencegahan dan pembelajaran, bimbingan perkawinan dapat dianggap sebagai kebutuhan dalam mencapai tujuan syariat, yaitu keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh rasa sayang. Penelitian ini menekankan pentingnya landasan teologis dalam kebijakan pembinaan keluarga dan merekomendasikan integrasi yang lebih kuat antara regulasi nasional dan nilai-nilai maqāṣid dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, Keluarga Harmonis, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Al-Syāṭibī.

### **ABSTRACT**

*The divorce rate in Indonesia has continued to rise over the past ten years, indicating that family stability still faces various challenges, particularly due to relationship problems, domestic violence, and the lack of preparedness among couples before marriage. To address these issues, the government has implemented a marriage counseling policy through the Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 as a preventive effort. Its aim is to provide prospective spouses with essential knowledge and basic skills to help them build a better marital life. Although several studies have examined marriage counseling, most of them focus only on technical aspects and rarely discuss the issue from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, especially through the lens of al-Shāṭibī. This research aims to analyze the importance of marriage counseling in creating a harmonious family and to evaluate its relevance from the perspective of al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharī‘ah. This study employs a literature-based method with a normative-theological approach and conceptual analysis. It examines fiqh literature, state regulations, as well as classical and contemporary works on maqāṣid. The findings show that marriage counseling plays a crucial role in safeguarding four essential elements: life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and honor (ḥifẓ al-‘ird). Through its preventive and educational functions, marriage counseling can be regarded as a necessary instrument for achieving the objectives of Islamic law,*

*namely establishing a peaceful, loving, and compassionate family. This research highlights the importance of a theological foundation in family development policies and recommends stronger integration between national regulations and maqāṣid values in the implementation of marriage counseling in Indonesia.*

**Keywords:** *Premarital Counseling, Harmonious Family, Maqāṣid Al-Sharī‘ah, Al-Shāṭibī.*

## PENDAHULUAN

Fenomena peningkatan jumlah perceraian di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah ketahanan keluarga masih menjadi isu sosial yang penting. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tren perceraian terus meningkat, terutama dipengaruhi oleh faktor seperti ketidakseimbangan dalam hubungan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan pasangan sebelum menikah.<sup>1</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pasangan menikah tanpa memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan pengetahuan yang cukup, sehingga rentan mengalami konflik yang berujung pada perceraian.<sup>2</sup> Selain itu, dinamika keluarga modern juga menghadapi tantangan baru seperti perubahan peran antara laki-laki dan perempuan, tekanan ekonomi, serta penggunaan teknologi yang memengaruhi stabilitas rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, peran bimbingan perkawinan menjadi semakin penting. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa sebelum menikah, calon pengantin harus mendapat pelatihan agar memahami dan memiliki keterampilan dasar dalam mengelola rumah tangga.<sup>4</sup> Program bimbingan perkawinan bertujuan membekali pasangan dengan wawasan tentang hubungan suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, dan hak-hak keluarga, agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian.<sup>5</sup> Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berdampak positif terhadap kesiapan psikologis calon pengantin dalam memasuki kehidupan berkeluarga.<sup>6</sup>

Namun, penelitian akademik mengenai bimbingan perkawinan selama ini lebih berfokus pada aspek teknis seperti keefektifan program, model penyuluhan, atau capaian administrasi, dan sedikit yang menghubungkannya dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dari perspektif Imam al-Syāṭibī. Padahal, keluarga yang harmonis memiliki kaitan erat dengan tujuan syariat, terutama pada aspek perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) dan perlindungan martabat (ḥifz al-‘ird).<sup>7</sup> Pendekatan maqāṣid menawarkan kerangka filosofis yang lebih mendalam untuk mengevaluasi pentingnya bimbingan perkawinan, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari nilai-nilai kebermanfaatannya syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis serta mengkaji

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)*, 2024.

<sup>2</sup> R. A. D. Nugroho, “Hubungan Antara Persepsi Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Menikah,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JUPIN)* 5, no. 2 (2025): hlm. 823-830.

<sup>3</sup> N. H. Azhari, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan,” *IJACE* 3, no. 1 (2022).

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>5</sup> Anas Aulia Toha dan Winda Kustiawan, “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15, no. 2 (2024): 153–160.

<sup>6</sup> Hanna Afifah, *Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin* (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021).

<sup>7</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II, ed. (Cairo: Dār Ibn ‘Affān, 1417H/1997), 17–18.

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008).

relevansinya melalui perspektif maqāsid al-syarī‘ah menurut al-Syātibī. Melalui pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan landasan teologis dan maqāsid dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia, serta memperkaya literatur tentang integrasi antara kebijakan keluarga dan nilai-nilai dasar syariat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu metode yang berlandaskan pada pencarian, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik bimbingan perkawinan, keluarga yang harmonis, serta teori maqāsid al-syarī‘ah menurut Imam al-Syātibī. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data dari lapangan, melainkan pada pengembangan argumen teoritis dan analisis konseptual berdasarkan literatur yang dianggap otoritatif.

Sumber utama penelitian meliputi:

1. Karya klasik Imam al-Syātibī, khususnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* sebagai dasar pemikiran maqāsid al-syarī‘ah.<sup>9</sup>
2. Literatur hukum keluarga Islam kontemporer yang membahas konsep keluarga sakinah, ketahanan keluarga, dan urgensi bimbingan pranikah.<sup>10</sup>
3. Regulasi terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan, terutama Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 sebagai kerangka normatif penyelenggaraan program tersebut.<sup>11</sup>
4. Artikel jurnal yang secara empiris atau teoretis mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan, kesiapan menikah, serta faktor-faktor pembentuk keluarga harmonis.<sup>12</sup>

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks fikih dan peraturan perundang-undangan, serta analisis konseptual untuk menganalisis hubungan antara konsep bimbingan perkawinan, keharmonisan keluarga, dan tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, yaitu dengan menelaah teks-teks normatif syariat Islam, dan pendekatan filosofis maqāsid, yaitu memahami tujuan-tujuan syariat sebagaimana dijelaskan oleh al-Syātibī dalam konteks perlindungan keturunan (ḥifẓ al-naṣl) dan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Hasil dari penelitian ini berupa interpretasi teoretis yang menyeluruh mengenai pentingnya bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis dari perspektif maqāsid al-syarī‘ah. Hasil ini dapat memperkaya pembahasan akademik serta menjadi dasar konseptual dalam memperkuat kebijakan pembinaan keluarga di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Bimbingan Perkawinan dan Urgensinya

Bimbingan perkawinan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan mempersiapkan calon suami dan istri sebelum menikah agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih matang. Bimbingan ini mencakup berbagai aspek seperti emosional, psikologis, sosial, dan keagamaan. Menurut peraturan di Indonesia, bimbingan perkawinan adalah proses

<sup>9</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 15–20

<sup>10</sup> Amir Mu‘allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 45–47.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>12</sup> N. H. Azhari, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan,” *International Journal of Academic Community Engagement* 3, no. 1 (2022): 12–14,

memberikan pembekalan kepada calon pengantin tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membangun keluarga yang harmonis.<sup>13</sup> Regulasi ini menekankan bahwa kualitas pernikahan tidak hanya bergantung pada persiapan administratif, tetapi juga persiapan mental dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Secara teoritis, literatur konseling keluarga memandang bimbingan pranikah sebagai bentuk **intervensi preventif** yang bertujuan membantu pasangan memahami dirinya, pasangannya, serta dinamika rumah tangga yang akan dihadapi.<sup>14</sup> Bimbingan pranikah berfungsi untuk: (1) meningkatkan komunikasi interpersonal; (2) membangun kemampuan manajemen konflik; (3) memperkuat kesiapan emosional dan spiritual; serta (4) mendorong pasangan memiliki visi keluarga yang selaras.<sup>15</sup> Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, fungsi ini semakin penting karena pasangan menghadapi berbagai tantangan seperti tuntutan ekonomi, pergeseran nilai, beban kerja, dan ketidakstabilan emosional.

Kebutuhan akan bimbingan perkawinan bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek sosial. Penelitian menunjukkan angka perceraian terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa fondasi kehidupan keluarga menjadi semakin rapuh. Penyebabnya meliputi perselisihan, ketidakharmonisan, dan kurangnya persiapan mental pasangan.<sup>16</sup> Bimbingan pranikah menjadi penting karena membantu calon pasangan memahami cara menghadapi konflik sehingga mampu mencegah terjadinya pecahnya keluarga.

**Kedua, aspek psikologis**, yaitu pentingnya kesiapan mental pasangan. Penelitian menyebutkan bahwa kesiapan psikologis yang rendah berkorelasi dengan tingginya risiko konflik dan ketidakpuasan pernikahan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dipandang sebagai sarana edukasi psikologis yang membantu calon pengantin memahami ekspektasi, peran suami-istri, serta cara beradaptasi dengan perubahan setelah menikah.

**Ketiga, aspek keagamaan**, yaitu pentingnya penguatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam membangun keluarga sakinah. Pandangan Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi suci yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan martabat (*hifz al-'ird*).<sup>18</sup> Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, bimbingan perkawinan memiliki urgensi karena menjadi sarana internalisasi nilai-nilai syariat yang menopang keharmonisan keluarga. Al-Syātibī menjelaskan bahwa stabilitas keluarga merupakan bagian dari tujuan syariat yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia.<sup>19</sup> Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai edukasi administratif, tetapi sebagai upaya mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan berkeluarga.

Secara keseluruhan, bimbingan perkawinan memiliki fungsi strategis dalam membangun fondasi keluarga harmonis, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun keagamaan. Subbab ini menegaskan bahwa urgensi bimbingan perkawinan tidak dapat

---

<sup>13</sup> **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan**, Bab VI tentang Bimbingan Perkawinan.

<sup>14</sup> N. H. Azhari, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan," *International Journal of Academic Community Engagement* 3, no. 1 (2022): 12–13.

<sup>15</sup> A. A. Toha, "Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin," *Jurnal Pendidikan Undiksha* 9, no. 1 (2024): 4–6.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Nikah dan Cerai Menurut Provinsi* (Jakarta: BPS, 2024), 17–18.

<sup>17</sup> R. A. D. Nugroho, "Hubungan Antara Persepsi Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Menikah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JUPIN)* 3, no. 1 (2025): 20–21.

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 121–123.

<sup>19</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 15–20.

dilepaskan dari tantangan keluarga modern serta kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan konseling dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah.

## 2. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga harmonis merupakan salah satu tujuan fundamental dalam ajaran Islam dan secara luas dipahami melalui konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA). Dalam tradisi fikih dan tafsir, ketiga istilah ini bukan hanya slogan normatif, tetapi merepresentasikan struktur emosional dan spiritual yang menjadi fondasi kesejahteraan keluarga Muslim. Konsep SAMARA juga memiliki hubungan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl) dan menciptakan stabilitas sosial (ḥifz al-nafs), sehingga keluarga harmonis diposisikan sebagai pilar penting bagi keberlanjutan tatanan masyarakat Islam.

Secara teologis, landasan konsep SAMARA bersumber dari Al-Qur'an Surah al-Rūm ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar tercipta ketenangan (sakinah), kemesraan penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang yang berkelanjutan (rahmah).<sup>20</sup> Para mufasir klasik seperti al-Ṭabari menjelaskan sakinah sebagai ketenteraman batin yang muncul dari komitmen dan kepercayaan antara suami-istri.<sup>21</sup> Mawaddah dipahami sebagai kasih yang tampak melalui perhatian dan tanggung jawab, sedangkan rahmah adalah bentuk cinta altruistik yang tidak menuntut balasan.<sup>22</sup> Dalam perspektif hukum keluarga Islam, SAMARA dipandang sebagai tujuan ideal perkawinan yang menaungi maqāṣid institusi keluarga itu sendiri. Hazairin menekankan bahwa perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga bahagia yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling melindungi.<sup>23</sup>

Dalam kajian modern, para ahli menunjukkan bahwa keluarga harmonis memiliki beberapa indikator, seperti keseimbangan psikologis, sosial, dan spiritual. Hubungan suami dan istri yang stabil secara emosional adalah hal yang sangat penting, seperti kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, mengelola perasaan, serta dapat berkomunikasi secara terbuka dan penuh kepercayaan. Zakiah Daradjat menekankan bahwa komunikasi adalah kunci kesehatan psikologis keluarga karena komunikasi yang baik mengurangi tekanan dan konflik di dalam rumah tangga.<sup>24</sup> Selain itu, pembagian peran yang proporsional juga menjadi faktor penting. Meskipun Islam mengenal diferensiasi peran, al-Syāṭibī menekankan bahwa maqāṣid syariah menghendaki terciptanya kemaslahatan keluarga melalui kerja sama dan saling mendukung, bukan melalui relasi yang dominatif.<sup>25</sup> Harmonisasi keluarga juga menuntut pemenuhan kebutuhan spiritual melalui ibadah bersama, pendidikan agama bagi anak, dan pembentukan suasana rumah yang religius. Penelitian Amna Kharimah menunjukkan bahwa praktik ibadah keluarga dapat memperkuat kohesi dan meningkatkan stabilitas rumah tangga Muslim.<sup>26</sup> Di samping itu, kesejahteraan material yang proporsional turut menopang keharmonisan keluarga, sebab nafkah yang layak merupakan bagian dari kewajiban syar'ī suami dan termasuk dalam upaya menjaga jiwa (ḥifz al-nafs).<sup>27</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 406.

<sup>21</sup> Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 21 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), 29–30.

<sup>22</sup> Ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 21 (Tunis: Dār Sahnūn, 1997), 17.

<sup>23</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1982), 35.

<sup>24</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 112–113.

<sup>25</sup> Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), 9–10.

<sup>26</sup> Amna Kharimah, "Peran Ibadah Keluarga dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 1 (2020): 45–57.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 778–780.

Dengan demikian, keluarga harmonis dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek emosional atau material, tetapi merupakan kondisi multidimensi yang mencakup keseimbangan spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Seluruh aspek tersebut bersinergi untuk menciptakan ketenangan dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam konteks ini, pembinaan atau bimbingan perkawinan memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai upaya preventif dan edukatif sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Program bimbingan pra-nikah diposisikan sebagai sarana mempersiapkan calon pasangan agar memiliki pengetahuan, keterampilan komunikasi, pemahaman peran, serta kemampuan mengelola konflik sesuai nilai-nilai Islami. PMA No. 20 Tahun 2019 secara eksplisit menegaskan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan meningkatkan kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga.<sup>28</sup> Semangat regulasi ini sejalan dengan maqāṣid al-Syarī‘ah al-Syātibī yang mengedepankan kemaslahatan jangka panjang melalui pendidikan, peningkatan kapasitas, dan pencegahan kerusakan sosial. Dalam kerangka ḥifz al-nasl, bimbingan pra-nikah berfungsi mencegah disharmoni, perceraian, serta disfungsi keluarga yang berpotensi berdampak negatif terhadap tumbuh kembang generasi berikutnya. Melalui pembinaan sistematis yang berbasis psikologi keluarga, hukum Islam, dan maqāṣid, calon pasangan diharapkan memiliki kesiapan komprehensif untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syariat.

### 3. Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Syātibī terhadap Urgensi Bimbingan Perkawinan

Maqāṣid al-syarī‘ah yang dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syātibī menjadi kerangka epistemologis penting dalam menilai urgensi bimbingan perkawinan dalam Islam. Menurut al-Syātibī, seluruh hukum syariah pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsīd*).<sup>29</sup> Dalam konteks perkawinan, maqāṣid tidak hanya mencakup pembentukan keluarga secara formal, tetapi juga memastikan keberlangsungan keluarga yang harmonis, stabil, dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas. Dengan demikian, bimbingan perkawinan memiliki dasar normatif yang kuat sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam membangun keluarga sesuai tujuan syariat.

#### a. Prinsip Maqāṣid: Darūriyyāt, Ḥājiyyāt, dan Taḥsīniyyāt

Al-Syātibī membagi maqāṣid menjadi tiga tingkat kebutuhan syariah: *daruriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.<sup>30</sup> Pada tingkat **daruriyyāt** kebutuhan ini merupakan elemen primer yang keberadaannya menentukan keberlangsungan hidup manusia. Al-Syātibī menyebut lima pokok *daruriyyāt*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>31</sup> Dalam konteks kehidupan keluarga, perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) menjadi dua komponen vital yang menopang stabilitas rumah tangga. Bimbingan perkawinan berperan secara langsung sebagai upaya preventif untuk menjaga dua dimensi tersebut melalui edukasi mengenai kesiapan menikah, pemahaman peran suami–istri, serta cara membangun relasi yang sehat.

**Pada tingkat ḥājiyyāt** kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menghancurkan kehidupan, tetapi menimbulkan kesulitan dan tekanan. Keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan kesiapan psikologis yang diajarkan dalam bimbingan perkawinan termasuk kategori *ḥājiyyāt* karena mengurangi kesulitan rumah tangga. Pada tingkat *ḥājiyyāt*, kebutuhan ini tidak bersifat menentukan keberlangsungan hidup, tetapi jika

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan, Pasal 2.

<sup>29</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004), 31–32.

<sup>30</sup> Ibid., 217–220.

<sup>31</sup> Ibid., 235–240.

tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesulitan dan tekanan psikologis. Dalam bimbingan perkawinan, aspek ḥājiyyāt tercermin dalam pelatihan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, kesiapan emosional, dan pemahaman logika relasi keluarga. Pembekalan tersebut membantu pasangan mengurangi potensi tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, pada tingkat taḥsīniyyāt, syariat menekankan nilai-nilai penyempurna seperti akhlak, kehalusan tutur kata, penghormatan antar pasangan, dan etika interaksi keluarga. Bimbingan perkawinan menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sehingga relasi suami–istri dapat terbangun secara lebih beradab dan indah. Dengan demikian, bimbingan perkawinan mencakup ketiga tingkatan maqāsid tersebut dan menunjukkan bahwa keberadaannya sangat luas serta berperan besar dalam mewujudkan tujuan syariat.

#### b. Keterkaitan Bimbingan Perkawinan dengan Maqāsid Pokok

Keterkaitan bimbingan perkawinan dengan maqāsid pokok tampak jelas melalui perlindungan terhadap keturunan (ḥifz al-nasl). Al-Syātibī menegaskan bahwa perlindungan keturunan merupakan bagian paling mendasar dari daruriyyāt karena menyangkut kelangsungan peradaban manusia.<sup>32</sup> Melalui bimbingan perkawinan, pasangan dipersiapkan untuk membentuk keluarga yang stabil, terhindar dari perceraian, dan mampu mendidik anak secara bertanggung jawab. Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa stabilitas perkawinan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi, moral, dan kesehatan psikologis anak.<sup>33</sup> Dengan demikian, bimbingan pra nikah memiliki keterkaitan langsung dengan upaya menjaga kelangsungan generasi.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga berperan dalam menjaga kehormatan keluarga (ḥifz al-‘ird). Dalam literatur fikih klasik, kehormatan mencakup martabat keluarga, harga diri, dan nama baik. Al-Syātibī mengaitkan perlindungan kehormatan dengan pencegahan tindakan destruktif seperti perselingkuhan, kekerasan, atau perilaku tercela lainnya.<sup>34</sup> Melalui sesi bimbingan, pasangan memperoleh pemahaman tentang etika relasi, komitmen spiritual, tanggung jawab moral, serta prinsip-prinsip interaksi yang menjaga kehormatan keluarga.

Dalam konteks perlindungan akal (ḥifz al-‘aql), bimbingan perkawinan memainkan peran penting dalam membentuk kesiapan mental dan kecerdasan emosional pasangan. Program bimbingan memberikan edukasi mengenai kesehatan mental keluarga, teknik komunikasi, manajemen stres, dan keterampilan berpikir dewasa. Hal ini sejalan dengan konsep al-Syātibī bahwa perlindungan akal mencakup pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak pola pikir dan kestabilan mental manusia.<sup>35</sup> Melalui edukasi yang diberikan, bimbingan perkawinan menjadi instrumen efektif dalam menjaga kematangan psikologis calon pasangan.

Bimbingan perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs). Syariat Islam menekankan perlindungan manusia dari bahaya fisik maupun psikologis, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk mafsadat yang harus dicegah. Program bimbingan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami–istri serta pola penyelesaian konflik yang sehat. Dalam pandangan al-Zuḥaylī, kekerasan domestik bertentangan dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, bimbingan pranikah sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa dan menghindarkan pasangan dari potensi kerusakan relasi.

---

<sup>32</sup> Ibid., 243.

<sup>33</sup> Laurence Steinberg, *Adolescence* (New York: McGraw-Hill, 2017), 64.

<sup>34</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, 18.

<sup>35</sup> Ibid., 15–16.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 760–765.

### c. Keluarga Harmonis sebagai Tujuan Syariat menurut al-Syātibī

Al-Syātibī memandang bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara harmonis (*tanzīm al-ḥayāt al-insāniyyah*)<sup>37</sup> Keluarga sebagai institusi yang paling utama dan mendasar dalam masyarakat membutuhkan dukungan untuk mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Al-Syātibī, stabilitas keluarga merupakan bentuk kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) yang menjadi tujuan jangka panjang syariat.<sup>38</sup> Karena itu, segala upaya yang mampu menjaga stabilitas keluarga termasuk dalam kategori *ri‘āyat al-maṣlahah* (pemeliharaan kemaslahatan). Bimbingan perkawinan, dengan berbagai dimensi edukatif dan preventifnya, menjadi salah satu instrumen penting yang tidak hanya dibutuhkan oleh individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat demi menjaga tatanan sosial dan kesejahteraan generasi.

### d. Argumen Teoretis Keharusan Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Maqāṣid

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah, bimbingan perkawinan memiliki urgensi sangat tinggi hingga dapat digolongkan sebagai kewajiban fungsional (*wājib maqāṣidī*). Kewajiban ini bukan berasal dari teks eksplisit nash, tetapi dari fungsi strategisnya sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat. Dalam kerangka pemikiran al-Syātibī, seluruh sarana (*wasā’il*) yang mengantarkan pada tercapainya maqāṣid al-syarī‘ah memperoleh status hukum yang mengikuti tujuan utamanya (*al-wasā’il lahā aḥkām al-maqāṣid*). Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat diposisikan sebagai instrumen wajib karena berfungsi menjaga kestabilan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh. Kewajiban tersebut tampak melalui perannya dalam memenuhi kategori *daruriyyāt al-khams*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>39</sup>

Bimbingan perkawinan menjaga empat di antaranya secara langsung. Pertama, perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dilakukan dengan memastikan pasangan siap membangun keluarga sehat, meminimalkan potensi perceraian, serta menjaga kualitas generasi. Kedua, perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dilakukan melalui edukasi mengenai penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Ketiga, perlindungan akal (*ḥifz al-‘aql*) diwujudkan melalui edukasi kesehatan mental, manajemen emosi, dan kemampuan berkomunikasi. Keempat, perlindungan kehormatan (*ḥifz al-‘ird*) dilakukan dengan penanaman etika interaksi suami–istri dan nilai-nilai kesetiaan. Berdasarkan kerangka al-Syātibī, sarana yang menjaga pilar *daruriyyāt* secara otomatis berkedudukan wajib, sehingga bimbingan perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat dalam maqāṣid.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerusakan (*dar’ al-mafāsīd*), sesuai prinsip bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.<sup>40</sup> Dalam kehidupan rumah tangga, berbagai bentuk mafsadat seperti perceraian, kekerasan, konflik berkepanjangan, pengabaian hak, dan kerusakan psikologis pada anak dapat diminimalisir melalui edukasi pra-nikah. Program bimbingan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memahami ekspektasi masing-masing, mengidentifikasi potensi konflik, dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika rumah tangga secara dewasa. Dengan demikian, bimbingan perkawinan bertindak sebagai pagar pengaman syariah (*ḥisār maqāṣidī*) yang mencegah terjadinya kerusakan sebelum terjadi.

<sup>37</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, 9.

<sup>38</sup> Ibid., 21.

<sup>39</sup> Ibid., 241.

<sup>40</sup> Aḥmad al-Zarqā’, *Sharḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), 120.

Di sisi lain, bimbingan perkawinan berperan dalam merealisasikan tujuan pernikahan (*taqrīr al-maqāsid*) sebagaimana digambarkan dalam al-Quran Surah al-Rūm ayat 21, yaitu terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui akad nikah, tetapi membutuhkan proses edukatif yang memadai. Bimbingan perkawinan menjadi sarana menanamkan pemahaman peran suami-istri, prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, pola penyelesaian konflik yang islami, serta visi keluarga jangka panjang. Tanpa proses pembekalan ini, banyak pernikahan hanya sah secara formal tetapi gagal mencapai tujuan substansial syariat.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga selaras dengan kebijakan negara yang dikategorikan sebagai *ijtihād mawṣūl bi al-maqāsid*. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk *fiqh al-siyāsah* yang dirumuskan negara untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Dalam teori *maqāsid* modern, sebagaimana dijelaskan Jasser Auda, kebijakan publik yang sejalan dengan *maqāsid* memiliki kekuatan hukum sebagai *wājib bi al-sulṭah*.<sup>41</sup> Kebijakan tersebut mendukung perlindungan keturunan, menekan angka perceraian dan kekerasan rumah tangga, menjaga stabilitas sosial, serta memperkuat ketahanan keluarga nasional. Dengan demikian, mengikuti bimbingan perkawinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen terhadap peran negara sebagai *ulil amri* dalam menjaga kemaslahatan umum.

## KESIMPULAN

Peningkatan jumlah perceraian di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa keutuhan keluarga masih menghadapi tantangan berat, terutama karena ketidakseimbangan, ketidaksiapan emosional, dan pengaruh masyarakat modern. Dalam situasi ini, bimbingan perkawinan menjadi kebutuhan penting untuk membantu pasangan mempersiapkan diri masuk ke hidup rumah tangga secara matang. Aturan resmi melalui PMA No. 20 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pembekalan pengetahuan, kemampuan komunikasi, dan kesiapan mental sebagai dasar membangun keluarga yang harmonis. Namun, penelitian akademis sebelumnya lebih memfokuskan pada aspek teknis bimbingan, dan masih terbatas dalam menghubungkannya dengan kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya pemikiran al-Syātibī.

Melalui studi literatur dan pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya bimbingan perkawinan sangat sesuai dengan tujuan syariat. Konsep keluarga yang harmonis dalam Islam, yang meliputi sakinah, mawaddah, dan rahmah, saling terkait dengan perlindungan keturunan, jiwa, akal, serta kehormatan. Nilai-nilai ini hanya bisa tercapai jika pasangan memiliki kesiapan yang komprehensif, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual, yang menjadi fokus utama bimbingan pranikah.

Analisis *maqāsid al-syarī'ah al-Syātibī* menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan mencakup tiga tingkatan *maqāsid*: *daruriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pada tingkat *daruriyyāt*, bimbingan berperan menjaga keturunan, jiwa, akal, dan kehormatan sehingga menjadi alat penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan keluarga. Pada tingkat *ḥājīyyāt*, pendidikan tentang komunikasi, manajemen konflik, dan kesiapan psikologis membantu pasangan mengurangi kesulitan hidup berumah tangga. Sementara itu, pada tingkat *taḥsīniyyāt*, bimbingan menanamkan nilai-nilai etika, adab, dan akhlak yang memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Dengan cakupan ini, bimbingan perkawinan dapat dikategorikan sebagai *wājib maqāsidī*, yaitu kewajiban berdasarkan tujuan syariat.

Bimbingan perkawinan juga memiliki peran pencegah dalam menghindari berbagai masalah seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, kesulitan komunikasi, dan gangguan

---

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 122–123

psikologis pada anak. Sebagai pengaman tujuan syariat (*hisār maqāsidī*), program ini memastikan pasangan mampu memahami ekspektasi dan tantangan hidup berumah tangga secara dewasa. Selain itu, bimbingan menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan sesungguhnya pernikahan yang disebut dalam Q.S. al-Rūm [30]:21, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang tidak bisa tercapai hanya melalui akad pernikahan saja, tetapi memerlukan pendidikan yang terstruktur.

Penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan alat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan syariat. Dalam perspektif al-Syātibī, kebijakan pemerintah terkait bimbingan perkawinan merupakan bentuk *ijtihād mawṣūl bi al-maqāsid*, yaitu kebijakan publik yang berlandaskan perlindungan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, integrasi antara kebijakan bimbingan perkawinan dengan kerangka *maqāsid al-syarī‘ah* perlu terus dikembangkan, baik melalui pengembangan kurikulum, meningkatkan kompetensi para pembimbing, maupun penyelarasan dengan nilai-nilai dasar syariat. Penelitian ini memberikan dasar teoretis bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran vital dalam memastikan keberlangsungan keluarga Muslim yang harmonis dan berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Hanna. Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin. Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Azhari, Nur Hafizah. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.” *International Journal of Academic Community Engagement* 3, no. 1 (2022).
- Badan Pusat Statistik. *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)*. Jakarta: BPS, 2024.
- . *Statistik Nikah dan Cerai Menurut Provinsi*. Jakarta: BPS, 2024.
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibn ‘Asyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 21. Tunis: Dār Sahnūn, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- . *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan*.
- Kharimah, Amna. “Peran Ibadah Keluarga dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 1 (2020).
- Mu’allim, Amir, dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nugroho, Ridho Angga Dwipayana. “Hubungan Antara Persepsi Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Menikah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JUPIN)* 3, no. 1 (2025).
- . “Hubungan Antara Persepsi Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Menikah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JUPIN)* 5, no. 2 (2025).
- Al-Shātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.
- . *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.
- . *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II. Cairo: Dār Ibn ‘Affān, 1417H/1997.
- . *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 21. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2001.
- Toha, Anas Aulia, dan Winda Kustiawan. “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon

- Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha 15, no. 2 (2024).
- Toha, Anas Aulia. “Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin.” Jurnal Pendidikan Undiksha 9, no. 1 (2024).
- Al-Zarqā’, Aḥmad ibn Muḥammad. Sharḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Steinberg, Laurence. Adolescence. New York: McGraw-Hill, 2017.